



---

## Implementasi Ketentuan Rahasia Bank Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Muhammad Hisfari<sup>2</sup>, Syahrudin Nawati<sup>1</sup> & Satri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [muhammad.hisfari@gmail.com](mailto:muhammad.hisfari@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis ketentuan rahasia bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran karyawan bank mengenai definisi dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank berbeda beda dikarenakan sangat bersifat umum dan ambigu dikalangan para bankir, sehingga mengakibatkan pelanggaran di dalam pengimplementasiannya. Ketentuan rahasia bank memang sudah diatur ke dalam aturan internal bank atau standar operational prosedur akan tetapi ini juga menjadi suatu problematika dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya target bisnis perbankan dan perkembangan industri yang sangat pesat dan penjelasan aturan perundang-undangan yang bersifat umum.

**Kata Kunci:** Rahasia; Bank; PT. Bank Mandiri

### ABSTRACT

The research objective to analyze the provisions of bank secrecy based on the precautionary principle. This type of research is normative and empirical legal research. The results of this study indicate that the interpretation of bank employees regarding the definition of Law no. 10 of 1998 concerning bank secrecy is different because it is very general and ambiguous among bankers, resulting in violations in its implementation. The provisions for bank secrecy have indeed been regulated in the bank's internal rules or standard operating procedures, but this also becomes a problem in its implementation due to many influencing factors including banking business targets and very rapid industrial developments and explanations of general laws and regulations.

**Keywords:** Confidential; Bank; PT. Mandiri Bank

---

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak*. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan Bank sebagai perantara (intermediary), artinya bank adalah sebuah lembaga untuk menyalurkan dana deposito dari nasabah kepada perusahaan-perusahaan atau perorangan yang berupa suatu pinjaman perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan, karena permasalahan perbankan bisa mengakibatkan dampak yang serius bagi perekonomian (Simatupang, 2019). Apabila pinjaman yang diberikan bank ternyata tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan, perorangan tersebut hal ini akan menimbulkan (insolvensy) insolvabilitas yang akan merusak modal pemegang saham (shareholder equity) dan dana dari nasabah. Karena secara alamiah bank memiliki (gearing) rasio utang terhadap modal yang tinggi (highly geared/highly leveraged). Hal ini karena kegagalan bank akan memberikan dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian, yaitu dampak sistemik dimana kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak langsung terhadap karyawan, nasabah, dan pemegang saham, tetapi bahkan dapat menghancurkan perekonomian (Ginting, 2017).

Kepercayaan nasabah kepada bank terkait pemberian rasa aman untuk menyimpan dananya pada bank, maka muncul suatu konsep yaitu rahasia bank, dimana pada awalnya rahasia bank tersebut diberikan sebagai bentuk jaminan guna mendukung rasa aman dari nasabah ketika nasabah menyimpan dananya pada bank tersebut, sehingga pihak ketiga yang tidak ada hubungannya didalam transaksi yang dilakukan antara nasabah dengan bank tidak perlu mengetahui keadaan keuangan dari nasabah. Konsep rahasia bank ini secara nyata muncul dan menjadi hukum ketika kasus *Court of Appeal Inggris* secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank Of England*, tahun 1924. Suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi *leading caselaw* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan negara lain yang menganut *common law system* (Nasution, 2017). Bahkan 60 (enam puluh) tahun sebelum putusan *Tounier* tersebut, yaitu dalam perkara *Foster v. The Bank of London*, Tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain (Sunardi, 2021).

Bank berhak melakukan *disclosure* tanpa mengakibatkan pelanggaran terhadap *duty of secrecy*. *The Bankers Books Evidence Act* mewajibkan *disclosure* dan termasuk dalam kualifikasi pertama dan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan negara atau terdapat kepentingan umum, maka hal ini termasuk kualifikasi kedua. Ketika bank mengajukan gugatan piutangnya (Priscyllia, 2019), maka *disclosure* mengenai rekening nasabah dalam rangka gugatan dimaksud termasuk dalam kualifikasi ketiga.

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada

kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Sehingga sampai saat ini, maka rahasia bank tetap diterapkan oleh perbankan didalam menjalankan usahanya (Zaini, 2019). Suatu kelaziman atau disamakan dengan kebiasaan adalah suatu peristiwa sama ataupun terjadi secara bersamaan yang berulang terus menerus didalam kegiatan tertentu, sehingga perlu dipahami bahwa kebiasaan bukanlah merupakan hukum, tetapi suatu kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum memerlukan dua unsur yaitu pola tindak yang berulang dan masyarakat menerima pola tindakan tersebut sebagai sesuatu yang harus mereka patuhi dan diterima sebagai aturan yang mengikat (*opinion iurus necessitates*).

Hal ini terus berkembang, sehingga pada akhirnya memunculkan 2 (dua) teori terkait dengan kerahasiaan bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi. Berdasarkan teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolut theory*) maka bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Penganut teori ini berpendirian, bahwa semua hal yang bersangkutan dengan orang, mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Teori ini sangat bersifat individualistis dimana sangat bertentangan dan tidak menghargai akan kepentingan umum.

Di Indonesia, ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika didalam penegakan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut (Sutiawan, Mulyati & Tajudin, 2018). Ketentuan terkait rahasia bank tersebut sering kali menimbulkan suatu kesan bagi masyarakat, bahwa bank mempunyai kepentingan didalam menjalankan usahanya sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah dan/atau debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Atau dengan perkataan lain bahwa perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar dengan tujuan untuk tetap menjalankan usaha perbankan tersebut guna memperoleh keuntungan semata. Akan tetapi disatu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih (Fahrurrozi, Murwadi & Rukmini, 2020).

Hal tersebut mengakibatkan bank di Indonesia berada didalam dua sisi yang sangat sulit, dimana ada kemungkinan apabila bank tetap menjaga kerahasiaan bank dengan terlalu ketat bahkan menganut teori rahasia bank mutlak tidak tertutup kemungkinan industri perbankan muncul menjadi tempat penyimpanan hasil tindak pidana seperti hasil tindak pidana korupsi, penggelapan pajak, *money laundering* dan tindak pidana lainnya (Usman, 2001). Hal tersebut terbukti di Indonesia, masalah *money laundering* kini menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan lembaga perbankan.

Di Indonesia, rahasia bank diatur didalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan selain terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya (Purwaningsih, Hipan & Ogotan, 2021). Akan tetapi rahasia bank tersebut tidak diterapkan secara mutlak karena ada beberapa pengecualian yakni untuk kepentingan pajak, kepentingan peradilan pidana, kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah penyimpannya, tukar menukar informasi antar bank, badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang.

Disamping itu, didalam pengecualian terhadap rahasia bank juga diatur secara terpisah didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 72 ayat 1 yakni: Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai HartaKekayaan dari:

- a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. Tersangka; atau
- c. Terdakwa.

Hal ini dipertegas pada Pasal 72 ayat 2 yakni:

Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut maka bank di Indonesia tidak boleh menerapkan rahasia bank terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

Oleh karena itu, penerapan rahasia bank di Indonesia tidak diatur disatu peraturan perundang-undangan saja melainkan pada beberapa undang-undang terpisah dan disamping itu penerapan rahasia bank di Indonesia terbatas pada keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, dimana hal ini sering menjadi suatu kendala baik bagi bank itu sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang membutuhkan keterangan tersebut, terkait dengan sejauh mana keterangan yang wajib dirahasiakan dan mana keterangan yang tidak wajib dirahasiakan. Hal ini dipersulit lagi, dimana pada praktek perbankan saat ini tidak tertutup kemungkinan nasabah juga merupakan debitur pada bank yang sama, sehingga pembatasan terkait dengan rahasia bank menjadi suatu pertanyaan besar bagi bank itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dan metode penelitian hukum empiris (empiric legal research). Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk menunjang penulisan tesis ini yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengingat lembaga keuangan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan role model bagi bank-bank umum lainnya

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rahasia Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Dan Perubahannya di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah salah satu perbankan yang ada di Indonesia, dimana sebagai bank maka wajiblah untuk patuh dan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana salah satunya adalah mengenai rahasia bank. Oleh karena itu, pengaturan mengenai rahasia bank menjadi penting dilakukan didalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pengimplementasian pengaturan rahasia bank di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bukan merupakan suatu hal yang baru, dikarenakan sejak pengaturan rahasia bank dibuat dan pada saat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk lahir sejak dimergernya beberapa bank yakni Bank Eksim, Bank BBD, Bank BDN, dan Bank Bapindo pada tanggal 2 Oktober 1998 maka pada saat itulah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan transformasi birokrasi sistem manajemen perbankan, dimana pelayanan nasabah menjadi suatu prioritas utama dan memegang teguh prinsip rahasia bank yang harus dipatuhi dan di taati. Hal ini terlebih lagi terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk harus mematuhi kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Walaupun pengaturan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah telah dituangkan ke dalam standar operasional prosedur, akan tetapi di dalam pengimplementasian aturan tersebut tetap menemui Kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pengimplementasian aturan tersebut terkadang di sadari ataupun tidak di sadari oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, akan tetapi faktor yang tidak disadari sering kali bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan untuk tidak menyadari hal tersebut melainkan karena hal tersebut muncul diluar dari bisnis perbankan. Oleh karena itu, maka di dalam pengimplementasian aturan terkait dengan rahasia bank di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu :

#### **1. Faktor yang bersifat internal**

Faktor yang bersifat internal adalah yang muncul dari dalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

## 2. Faktor yang bersifat eksternal

Faktor yang bersifat eksternal adalah yang muncul dari luar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka faktor yang mempengaruhi pengimplementasian aturan terkait dengan rahasia bank yang bersifat internal adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan dari karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mengenai standar operasional prosedur tentang rahasia bank dan perlindungan data nasabah yang berlaku. Hal ini terjadi dikarenakan perkembangan yang bisnis yang sangat pesat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dimana seiring dengan perkembangan usaha perbankan maka akan berbanding lurus dengan perkembangan jumlah karyawan, peningkatan jumlah karyawan seharusnya diimbangi dengan peningkatan terkait sosialisasi ataupun pendidikan khususnya mengenai standar operasional prosedur dimana salah satunya terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah, sehingga ketika menghadapi permasalahan sehubungan dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat didalam menghadapinya. Disamping itu, tingkat transaksi yang sangat tinggi didalam bisnis perbankan, mengakibatkan tidak optimalnya masa training dari karyawan, dikarenakan 2 (dua) faktor yang saling terikat yaitu pertama tidak adanya waktu bagi karyawan senior ataupun karyawan dari bagian terkait yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan ataupun keterangan terkait dengan standar operasional prosedur dan disatu sisi kurangnya kesadaran dan kemauan dari karyawan yang sedang training untuk mengetahui terkait dengan standar operasional prosedur karena masih beranggapan bahwa hal tersebut belum menjadi suatu hal yang penting pada saat ini.
- b. Adanya salah persepsi atas unit yang memperoleh surat permintaan pembukaan rahasia bank. Unit customer service sebagai lini terdepan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah bagian terpenting khususnya didalam menerima permintaan pembukaan rahasia bank. Perlu disadari sebagai lini terdepan dan didalam standar operasional prosedur mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi surat sehingga apabila ditemukan hal yang tidak wajar dapat segera diselesaikan diawal, akan tetapi sering terjadicustomer service salah mengartikan fungsi dan tanggung jawabnya sehingga atas surat permintaan pembukaan rahasia bank, tidak lagi diperiksa melainkan diterima dan kemudian langsung diberikan kepada unit Regional Legal Departemen dan atau Costumer Care Group. Customer service sering berpersepsi bahwa hal itu bukan merupakan fungsi dan tanggung jawabnya karena sudah melibatkan instansi penegak hukum sehingga hal ini harus ditangani secara langsung oleh unit yang berkompeten dibidang legal, yaitu Regional Legal Departemen dan Costumer Care Group.
- c. Bisnis perbankan yang berkembang pesat dimana arah bisnis sudah ke era digitalisasi yang mengharuskan karyawan untuk lebih proaktif dan menguasai segala segmen dan produk bisnis perbankan tanpa memperhatikan dan mengupdate aturan internal yang ada sehingga mengakibatkan berkurangnya waktu untuk melakukan *refreshment* atas standar operasional prosedur, sehingga karyawan sering terjebak didalam suatu keadaan dimana apabila hal itu dilakukan terus menerus maka hal yang dilakukan tersebut dianggap sudah sesuai dengan

standar operasional prosedur, hal ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah, akan tetapi dengan melakukan hal yang demikian maka dipastikan karyawan tidak dapat mengetahui mengenai peraturan yang seharusnya diterapkan.

- d. Bahwa permintaan data nasabah terkait rahasia bank perlu di eskalasikan kepada unit-unit terkait dan perlu persetujuan. Hal ini mengakibatkan perlunya jangka waktu untuk mencari, menyiapkan dan mengirim data tersebut, dimana pengiriman data pada umumnya menggunakan *e-mail* dimana tidak tertutup kemungkinan bahwa gangguan jaringan dapat menjadi kendala didalam pengiriman dan penerimaan *e-mail* tersebut. Disamping itu, apabila data yang dibutuhkan tidak dapat dikirim dengan *e-mail* maka dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman.
- e. Bahwa cukup memerlukan usaha yang sangat intensif didalam memastikan bahwa standar operasional prosedur yang ada masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangannya maka memerlukan usaha dan waktu untuk melakukan revisi atas standar operasional prosedur yang ada. Hal ini yang menjadi penyebab di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk harus benar-benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada beserta turunannya dan undang-undang yang terkait, sehingga apabila standar operasional prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka standar operasional prosedur tersebut dapat dengan segera dicabut. Hal ini guna menghindari terjadinya penerapan yang berbeda didalam bisnis perbankan, sehingga dapat menghindari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dari resiko yang mungkin ditimbulkandikemudian hari. Standar operasional prosedur harus senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga setiap unit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat memahami dan mengerti didalam melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan khususnya rahasia bank dan perlindungan data nasabah.

Disamping hal tersebut, maka faktor-faktor atas pengimplementasian aturan terkait dengan rahasia bank yang bersifat eksternal adalah sebagai berikut:

1. Faktor substansi hukum dimana pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah yang diatur didalambeberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini diketahui bahwa selain Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, ketentuan terkait rahasia bank dan perlindungan data nasabah diatur didalam peraturanperundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, dimana hal ini menjadi hambatan dikarenakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk harus membuat standar operasional prosedur dengan memperhatikan keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut tanpa terkecuali, sehingga bukan hal yang mustahil penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan untuk dituangkan kembali kedalam standar operasional prosedur kemungkinan besar bisa keliru.

2. Faktor struktur hukum bahwa para penegak hukum yang kurang paham mengenai kedudukan bank di dalam transaksi perbankan. Hal ini terlihat jelas dengan seringnya penegak hukum meminta melalui surat tertulis kepada bank untuk dapat menjadi saksi didalam suatu kasus tertentu, dimana pada umumnya hal tersebut terkait dengan transaksi perbankan nasabah yang terjadi, hal ini merupakan suatu kesalahan fatal dimana apabila dilihat didalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Maka dari pada itu, permintaan kepada bank untuk menjadi saksi didalam suatu kasus tertentu maka tidaklah sesuai dengan definisi tersebut karena bank ataupun karyawannya tidak mendengar, melihat ataupun mengalami sendiri akan perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penegak hukum sering menyimpulkan bahwa bank sebagai suatu lembaga yang sangat susah untuk diperoleh keterangannya dan selalu berlindung pada ketentuan mengenai rahasia bank dan perlindungan data nasabah. Hal ini menjadi hambatan didalam pengimplementasi aturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah dikarenakan kebanyakan dari penegak hukum akan mencoba untuk menerobos rahasia bank dan perlindungan data nasabah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaannya ketika diperiksa menjadi saksi.
3. Faktor kesadaran hukum atau budaya hukum bahwa adanya anggapan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak bersifat kooperatif dan tidak membantu proses hukum. Hal ini dikarena untuk pembukaan rahasia bank berdasarkan anggapan dari penegak hukum dapat dilakukan ketika syarat-syarat untuk pengecualian rahasia bank telah dipenuhi. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bahwa apabila didalam surat izin Gubernur Bank Indonesia hanya mencantumkan permintaan pembukaan rahasia bank dengan hanya mencantumkan nama nasabah, maka tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila dicari pada sistem bank dengan data nasabah penyimpan hanya berupa namanya, maka kemungkinan kesalahan didalam memberikan data yang diminta akan jauh lebih besar dan tidak akurat dikarenakan nama seseorang terkadang sama dengan nama nasabah yang lainnya.



Maka hambatan-hambatan ini sebenarnya disatu sisi sangat merugikan untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, hal ini dikarenakan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan apabila bank tidak memberikan keterangan rahasia bank yang dimintakan maka dapat diancam dengan dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua)tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) dan bahkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas IzinTertulis Membuka Rahasia Bank, bank dapat diancam dengan sanksi administratif. Terlebih dari itu, perlu disadari bahwa ancaman pidana dan sanksi administratif mungkin berdampak cukup signifikan bagi bank itu sendiri, tetapi dampak yang paling fatal adalah jika terkena ancaman pidana dan sanksi administratif tersebut adalah rusaknya reputasi dari bank itu sendiri, hal ini dikarenakan didalam bisnis perbankan reputasi bank merupakan faktor utama yang menentukan bisnis dari bank itu, dimana jika reputasi bank tersebut bagus maka bisnis dari bank itu akan terlihat baik dan sebaliknya jika reputasi bank tersebut jelek maka bisnis dari bank itu akan terlihat buruk dan kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan kinerja bank.

Bahwa untuk mendukung penulis dalam memperoleh data tentang implementasi ketentuan rahasia bank pada PT. Bank Mandiri (Peresero) Tbk, khususnya dalam hal pelanggaran rahasia bank yang dilakukan karyawan hingga berujung komplain dan tuntutan oleh nasabah terhadap bank, maka penulis melakukan penelitian pada kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dibawah koordinasi Kanwil Regional X Sulawesi-Maluku.

Data yang diambil dan diperoleh untuk periode Januari sampai Desember tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 1*

No	Tahun	Kasus												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2016	-	2	1	-	3	5	1	-	2	2	-	3	
2	2017	2	-	1	1	-	3	4	1	3	3	2	1	
3	2018	1	-	1	3	1	2	1	-	-	2	-	-	
4	2019	-	2	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	
5	2020	-	-	3	2	-	-	1	1	-	2	1	-	
Jumlah		3	4	8	5	4	10	8	4	5	9	3	5	68

*Sumber :Data Berdasarkan 5 sampel cabang dibawah koordinasi Kanwil Regional X Sulawesi-Maluku wilayah Makassar dan gowa.*

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, diperoleh keterangan bahwa kasus hukum yang bank telah hadapi khususnya pelanggaran rahasia bank yang berujung komplain dan tuntutan ternyata sering terjadi di wilayah kanwil Regional X Sulawesi-Maluku khususnya cabang-cabang yang berada di wilayah makassar dan gowa, hal ini bisa demikian di karenakan kurangnya pemahaman karyawan terhadap

ketentuan rahasia bank, selain itu penafsiran karyawan bank mengenai definisi dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank berbeda-beda dikarenakan sangat bersifat umum dan ambigu, sehingga mengakibatkan pelanggaran di dalam pengimplementasiannya.

Selain dari pada itu penulis juga sempat melakukan wawancara dan memintai tanggapan dengan beberapa karyawan bank yang berbeda-beda posisi tetapi dapat bersinggungan langsung dengan ketentuan rahasia bank yaitu sebagai berikut :

1. Yunas H.I Abd Hamid selaku Branch Manager pada kantor cabang Gowa Limbung, yang telah dilakukan wawancarai pada tanggal 4 Oktober 2021 mengatakan bahwa ketentuan rahasia bank pada dasarnya sudah diatur ke dalam standar operational prosedur tetapi di dalam pengimplementasiannya terkadang tidak disadari pelanggaran itu bisa terjadi karena kurangnya perhatian dan pemahaman karyawan terhadap aturan undang-undang perbankan khususnya ketentuan rahasia bank yang tidak menjelaskan secara eksplisit.
2. Andi Hasnidar selaku Mikro Kredit Analis yang diwawancarai pada tanggal 20 Oktober 2021 berpendapat bahwa di dalam proses perbankan pelanggaran rahasia bank tidak disadari sering terjadi seperti dokumen kredit yang telah ditolak dan tidak bisa dilanjutkan prosesnya, terkadang tidak di kembalikan ke atas nama nasabah yang mengajukan kredit tetapi diserahkan kepada kerabatnya atas permintaan nasabah tersebut, padahal hal itu tidak dibenarkan karena terdapat data nasabah yang wajib dirahasiakan.
3. Nadhirah selaku Costumer Service Representative memberikan pandangannya pada tanggal 4 November 2021 bahwa di dalam operational terkadang pelanggaran rahasia bank sering terjadi seperti pencetakan buku tabungan yang bukan pemiliknya dan permintaan pencetakan rekening koran yang bukan pemiliknya dan tidak disertai surat kuasa. Hal ini sering terjadi karena faktor kekerabatan dan hubungan emosional karyawan dan nasabah.
4. Sri Dewi Hastuti selaku Branch Bisnis Control dalam wawancaranya pada tanggal 25 November 2021 mengatakan ketentuan rahasia bank harus menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab oleh semua karyawan bank karena dapat memberikan dampak negatif terhadap reputasi bank.
5. Dewi Puspita Sari Selaku Area Bisnis Control pada tanggal 2 Desember 2021 dalam penjelasannya mengatakan bahwa tidak dipungkiri bahwa pelanggaran ketentuan rahasia bank sangat mungkin terjadi. Maka dari itu perlu pemahaman dan kesadaran dari semua karyawan unit yang terkait.

Dari hasil wawancara dan pandangan langsung dari karyawan bank dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan rahasia bank memang sudah diatur ke dalam aturan internal bank atau standar operational prosedur akan tetapi ini juga menjadi suatu problematika didalam pelaksanaannya dikarenakan banyak faktor yang berpengaruh diantaranya target bisnis perbankan dan penjelasan aturan perundang-undangan yang bersifat umum sehingga karyawan bank melanggar sendiri aturan tersebut

## **B. Sinkronisasi Antara Undang-undang Perbankan Dengan Aturan Internal Bank Terkait Dengan Ketentuan Rahasia Bank**

Pada dasarnya sebagai lembaga perbankan maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

wajib tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Oleh karena itu, guna memudahkan penerapan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dan perundang-undangan lain yang mengatur pengecualian rahasia bank secara terpisah dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, maka seluruh ketentuan terkait dengan rahasia bank dituangkan kedalam suatu standar operasional prosedur./

Adapun tujuan dari dikeluarkannya standar operasional prosedur terkait dengan rahasia bank bertujuan sebagai berikut :

1. Setiap unit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menerima permasalahan terkait dengan rahasia bank dapat mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai hal yang harus dilakukan.
2. Setiap unit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mempunyai pengetahuan yang sama didalam menghadapi permasalahan terkait dengan rahasia bank sehingga dapat memitigasi resiko operasional.
3. Setiap unit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mengetahui secara jelas terkait peran, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing.

Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, jelas terdapat standar operasional prosedur yang mengatur rahasia bank dan perlindungan datanasabah didalam satu peraturan. Adapun standar operasional prosedur yang ada diPT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara garis besar mengatur hal-halsebagai berikut :

### **1. Rahasia Bank**

Hal yang dijabarkan didalam rahasia bank adalah menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dikategorikan sebagai rahasia bank adalah keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun yang dimaksud dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya antara lain yaitu nama, alamat, jenis simpanan, nilai simpanan, dan hal lain yang lazim dianggap rahasia bank. Akan tetapi di samping itu, ditegaskan bahwa rahasia bank tidak meliputi data terkait dengan nasabah

debitur dan pinjamannya dimana hal tersebut bukan merupakan rahasia bank akan tetapi lebih mengarah ke etika perbankan.

## **2. Izin Gubernur Bank Indonesia**

Hal yang dijabarkan didalam izin Gubernur Bank Indonesia adalah pada umumnya untuk membuka rahasia bank atau memberikan keterangan tentang rekening nasabah diperlukan surat izin Gubernur Bank Indonesia dimana surat izin tersebut diberikan harus berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung dalam rangka penegakan hukum, dimana ditegaskan bahwa keterangan terkait dengan rahasia bank yang dibuka harus dan hanya diberikan kepada pejabat polisi atau jaksa atau hakim yang namanya tertulis didalam surat izin.

## **3. Kuasa**

Hal yang dijabarkan didalam Kuasa adalah keterangan tentang rahasia bank dapat diberikan kepada instansi penegak hukum tanpa ada surat izin Gubernur Bank Indonesia apabila instansi penegak hukum tersebut telah memperoleh Kuasa dari nasabah penyimpan. Sehingga mengakibatkan suatu inkonsistensi aturan terhadap implementasi ketentuan rahasia bank.

## **4. Pengecualian Rahasia Bank**

Hal yang dijabarkan didalam pengecualian rahasia bank adalah bahwa atas rahasia bank, maka untuk permasalahan-permasalahan hukum tertentu pembukaan rahasia bank tidak memerlukan surat izin Gubernur Bank Indonesia atau Kuasa dari nasabah penyimpan, yaitu:

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Tindak Pidana Terorisme
- c. Tindak Pidana Korupsi, apabila penyidikan atas tindak pidana tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi.
- d. Tindak Pidana Narkotika.

## **5. Pengertian Nasabah**

Hal yang dijabarkan didalam pengertian nasabah adalah menjelaskan mengenai status hukum dari nasabah penyimpan yang dapat dibuka rahasia bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- e. Untuk tindak pidana umum atau khusus dengan surat izin Gubernur Bank Indonesia, maka rahasia bank diperkenankan dibuka apabila nasabah penyimpan dalam status tersangka atau terdakwa.
- f. Untuk tindak pidana pencucian uang yaitu apabila nasabah penyimpan dalam status tersangka atau terdakwa atau pihak yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK.
- g. Untuk tindak pidana terorisme yaitu apabila nasabah penyimpan dalam status tersangka atau terdakwa atau pihak yang patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- h. Untuk tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dimana nasabah penyimpannya dalam status tersangka atau terdakwa.

- i. Untuk tindak pidana narkoba yaitu apabila nasabah penyimpan dalam status tersangka.

## **6. Formalitas Isi Surat**

Hal yang dijabarkan didalam formalitas isi surat adalah menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi permintaan untuk melakukan pembukaan rahasia bank.

Berdasarkan standar operasional prosedur tersebut maka hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi permintaan untuk melakukan pembukaan rahasia bank adalah sebagai berikut:

1. Setiap unit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berada dibawah Regional X Kanwil Sulawesi dan Maluku yang menerima permintaan secara tertulis dari instansi penegak hukum terkait dengan permintaan keterangan yang berhubungan dengan rahasia bank, wajib memperhatikan isi surat terlebih dahulu yaitu:
  - a. Melihat dan memastikan bahwa surat tersebut terdapat kop surat dari instansi penegak hukum. Apabila tidak tersedia, maka surat wajib ditolak untuk diterima dengan alasan meminta surat resmi dari instansi penegak hukum tersebut.
  - b. Melihat dan memastikan bahwa didalam surat tersebut pada bagian rujukan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan.
  - c. Nama nasabah yang rekeningnya dimintakan keterangan atau data.
  - d. Nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berhak meminta atau menerima keterangan atau data terkait nasabah penyimpan.
  - e. Hari, tanggal, jam dan tempat apabila didalam surat tersebut dimintakan juga untuk memberikan keterangan atau kesaksian.
7. **Tanda tangan atau stempel sebagai berikut:**
  - 1) Tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi yaitu Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Republik Indonesia atau Hakim Ketua Majelis dan lampiran laporan polisi dan perintah penyidikan atau penunjukkan sebagai penuntut umum atau penetapan majelis.
  - 2) Tindak pidana narkoba yaitu Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau Direktur Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.
  - 3) Tindak pidana korupsi yaitu Deputy Bidang Penindakan yang mengatasnamakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - 4) Tindak pidana umum yaitu Kasat atau Kasubdit Umum yang mengatasnamakan Direktur atau Kapolres.
  - 5) Setelah diperiksa oleh unit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada standar operasional prosedur, maka unit tersebut wajib melaporkan kepada , Area Bisnis Control, Regional Bisnis Control Dan Regional Legal Departemen diketahui oleh pimpinan Area

Head dan pimpinan Cabang dimana unit tersebut menerima surat. Regional Legal Departemen akan melakukan review atas seluruh surat terkait permintaan pembukaan rahasia bank, memastikan bahwa syarat-syarat untuk pembukaan rahasia bank telah terpenuhi dan memberikan opini kepada Pimpinan Cabang terkait dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan atas surat tersebut, termasuk membuat draft surat balasan kepada instansi penegakan hukum apabila diperlukan, misalnya membutuhkan klarifikasi ataupun permintaan syarat-syarat yang belum lengkap.

- 6) Apabila Regional Legal Departemen didalam opininya menyatakan bahwa pembukaan rahasia bank dapat dilakukan, maka Customer Care group Departemen wajib menyiapkan keterangan atau data yang diminta dan disampaikan kepada Pimpinan Cabang terkait.
- 7) Apabila data telah tersedia oleh Customer Care Group Departemen maka wajib dikonsolidasikan kepada Regional Legal Departemen guna memastikan bahwa data yang disiapkan memang sudah sesuai sehingga resiko hukum yang mungkin muncul dikemudian hari dapat dihindari.
- 8) Pemberian data yang diminta oleh instansi penegak hukum dilakukan oleh Pimpinan Cabang terkait dimana didalam pemberian data dilakukan dengan beritaacara serah terima antara Pimpinan Cabang dengan pejabat instansi penegakhukum yang ditunjuk.

Apabila diperlukan pemberian keterangan dan kesaksian dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka Pimpinan Cabang atau karyawan yang ditunjuk oleh Pimpinan Cabang berdasarkan surat perintah dari Pimpinan Cabang wajib menghadiri sesuai dengan Hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan bersamadengan Regional Legal Departemen dan selama memberikan kesaksian seluruh jawaban wajib didiskusikan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, maka unit yang terkait dengan pelaksanaan rahasia bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah:

1. Unit yang menerima surat permintaan data atau keterangan terkait dengan rekening nasabah penyimpan, pada umumnya front office yaitu customer service cabang.
2. Pimpinan Cabang sebagai pelaksana, pengambil keputusan dan penanggung jawab atas seluruh hal yang terjadi di cabang.
3. Regional Legal Departemen sebagai unit yang mempunyai kemampuan dibidang hukum sehingga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembukaan rahasia bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
4. Customer Care Group Departemen sebagai unit mempunyai akses untuk memperoleh seluruh data nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga dapat memberikan data yang akurat dan tepat.
5. Regional Legal Departemen sebagai unit yang mempunyai kemampuan dibidang hukum dan diberikan tanggung jawab khusus untuk permasalahan hukum ketika harus berhubungan langsung dengan instansi penegakhukum.

Akan tetapi perlu dipahami bahwa Pimpinan Cabang hanya membawahi unit-unit dicabang yang berhubungan dengan transaksi cabang secara harian yaitu

customer service dan teller, sedangkan Regional Legal Departemen, Customer Care Group Departemen merupakan unit *independent* yang tidak dapat diganggu gugat oleh Pimpinan Cabang. Hal ini mengakibatkan, bahwa seluruh keputusan yang akan dilaksanakan oleh cabang ditentukan oleh keputusan dari Pimpinan Cabang walaupun keputusan tersebut dapat berlainan dengan pendapat dari Regional Legal Departemen, dan Customer Care Group Departemen. Sehingga terkait dengan pembukaan rahasia bank, maka merupakan tanggung jawab penuh dari Pimpinan Cabang.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa didalam pelaksanaan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk membuat suatu aturan yang sifatnya sangat ringkas akan tetapi dengan meliputi seluruh resiko yang mungkin terjadi atas hal yang dilakukan. Hal ini tercermin dengan adanya *dual control* yaitu atas permintaan pembukaan rahasia bank yang dimintakan oleh instansi penegak hukum kepada unit tertentu, maka wajib diberitahukan kepada Pimpinan Cabang dari unit tersebut dan diteruskan kepada unit-unit terkait untuk mendapatkan opini, data maupun pendampingan. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah sebagai bentuk perlindungan atas data nasabah, karena dipahami dan disadari bahwa apabila tidak ada fungsi *dual control* sebagai bentuk pengawasan, maka ada kemungkinan bahwa perlindungan data nasabah akan sangat sulit terjamin dan kemungkinan terburuk yang akan dialami adalah banyaknya pelanggaran akan ketentuan rahasia bank yang dilakukan oleh unit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oleh karena itu, Regional Legal Departemen sebagai unit yang mempunyai kemampuan dibidang hukum menjadi unit yang melakukan pengawasan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran ketentuan rahasia bank dan perlindungan data nasabah, walaupun Pimpinan Cabang merupakan sebagai unit yang berwenang untuk mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Apabila Pimpinan Cabang mengambil keputusan diluar dari opini dari Regional Legal Departemen dan terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan rahasia bank sehingga dianggap tidak melakukan perlindungan data nasabah, maka Pimpinan Cabang tersebut dapat dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku diluar dari hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mungkin juga akan dikenakan dikemudian hari.

Fungsi *dual control* akan ketentuan rahasia bank sehingga mengakibatkan perlindungan data nasabah penyimpan perlu dipahami sebagai suatu keamanan dan kenyamanan nasabah penyimpan didalam bertransaksi dengan bank, dikarenakan pada dasarnya ketentuan rahasia bank dibuat bukan untuk digunakan sebagai alasan dari nasabah penyimpan untuk melindungi diri dari tindak kejahatan sehingga menghalangi proses penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Implementasi aturan rahasia bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada hakekatnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat internal yakni seperti kurangnya pengetahuankaryawan, salah persepsi didalam mengartikan peraturan, dan faktor eksternal yakni aturan rahasia bank yang bersifat ambigu dikalangan para bankir dan masih diatur didalam beberapaperaturan perundang-undangan,

kurang pemahamannya penegak hukum dalam melihat posisi bank, adanya anggapan tidak kooperatifnya Bank di dalam penegakan hukum.

2. Sinkronisasi undang-undang perbankan dan aturan internal bank dilakukan dengan membuat suatu pedoman yaitu standar operasional prosedur dimana hal tersebut merupakan ringkasan dan cakupan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rahasia bank yang didalamnya ditambahkan suatu mekanisme serta tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada setiap karyawan bank.

## SARAN

1. Diharapkan adanya perbaikan khususnya didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya mengenai pengaturan terkait dengan rahasia bank, dimana sebaiknya dapat dijabarkan secara lebih spesifik dan detail mengenai hal-hal yang merupakan rahasia bank, sehingga tidak menjadi kendala didalam penerapannya. Hal ini sangat penting, guna memberikan kepastian hukum dan menghilangkan ambiguitas didalam penegakan hukum
2. Agar kiranya lembaga perbankan dapat memberikan training, sosialisasi secara berkelanjutan pada setiap stakeholder pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk agar kiranya dapat lebih memahami hal-hal yang terkait dengan rahasia bank sebagai dasar dalam penerapan suatu aturan, sehingga memperkecil resiko terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank

## DAFTAR PUSTAKA

- Fahrurrozi, R., Murwadi, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.
- Ginting, A. M. (2017). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(2), 159-170.
- Nasution, A. H. (2017). Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1-19.
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239-249.
- Purwaningsih, I. D., Hipan, N., & Ogotan, A. A. (2021). Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 158-172.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136-146.
- Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Penerbit A-Empat.
- Sutiawan, H. A., Mulyati, E., & Tajudin, I. (2018). Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum



Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 630-650

Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Zaini, Z. D. (2019). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia. *Recital Review*, 1(1), 32-49.